



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga perlu dilakukan melalui upaya optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Daerah;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga di Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Keluarga Berkualitas, yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
5. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program keluarga berencana, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat dusun atau rukun warga.

6. *Unmet Need* adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda anak atau menjarangkan anak.
7. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk dan perwujudan KB.
8. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan Kontrasepsi Mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
9. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola program keluarga berencana di tingkat desa/kelurahan atau yang setara.
10. Petugas Lapangan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program keluarga berencana di desa/kelurahan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
12. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
13. Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah rencana kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan optimalisasi pengembangan Kampung KB di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui Kampung KB.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembentukan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. klasifikasi Kampung KB;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap desa/kelurahan membentuk 1 (satu) Kampung KB.
- (2) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dari 1 (satu) dusun, beberapa dusun/rukun warga atau seluruh desa/kelurahan.
- (3) Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kriteria utama;
 - b. kriteria wilayah;
 - c. kriteria khusus;
 - d. kriteria program pembangunan keluarga;
 - e. kriteria program pembangunan sektor terkait; dan
 - f. kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan.
- (4) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 - b. jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi; dan
 - c. jumlah kasus stunting di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
- (2) Kriteria Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dengan urutan prioritas meliputi:
 - a. kumuh/kawasan miskin;
 - b. tertinggal/terpencil/perbatasan;
 - c. pesisir/nelayan;
 - d. padat penduduk;
 - e. daerah aliran sungai;

- f. kawasan industri; dan
- g. kawasan wisata.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. data;
 - b. pendidikan; dan
 - c. peserta program keluarga berencana.
- (4) Kriteria program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - c. partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling.
- (5) Kriteria program pembangunan sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. sosial ekonomi;
 - c. Pendidikan;
 - d. pemukiman dan lingkungan; dan
 - e. administrasi kependudukan.

Pasal 6

- (1) Kriteria khusus berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a digunakan untuk pembentukan Kampung KB yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
- (2) Kriteria khusus berupa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
- (3) Kriteria peserta program keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan:
 - a. jumlah peserta keluarga berencana aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - b. jumlah penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Kampung KB

Pasal 7

- Tahapan Pembentukan Kampung KB terdiri atas:
- a. perencanaan program dan kegiatan;

- b. pembentukan;
- c. penancangan; dan
- d. pengembangan dan pembinaan.

Pasal 8

Tahapan perencanaan program dan kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB tingkat kabupaten melalui forum musyawarah dengan tahapan:

- a. pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *road map* pembangunan desa bagi Fasilitator Kampung KB dan tim pokja tingkat desa;
- b. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
- c. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
- d. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan *output* yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi per-bidang;
- e. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascadding* untuk melihat keterkaitan dengan indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
- f. pengkajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran program kegiatan; dan
- g. penyusunan rincian anggaran biaya dan kerangka acuan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Tahapan pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan pada:
 - a. tingkat kabupaten; dan
 - b. tingkat desa.
- (2) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan pembentukan Kampung KB di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan komitmen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak terkait lainnya; dan
 - b. penyusunan profil wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB dengan memuat paling sedikit meliputi:

1. luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 2. kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
 3. data demografi wilayah Kampung KB antara lain meliputi:
 - a) jumlah penduduk (per kelompok umur);
 - b) jumlah kepala keluarga; dan
 - c) tingkat pendidikan;
 4. data peserta keluarga berencana antara lain meliputi:
 - a) jumlah pasangan usia subur;
 - b) jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta keluarga berencana; dan
 - c) jumlah pasangan usia subur bukan peserta keluarga berencana berdasarkan kategori hamil, kategori ingin anak segera, kategori ingin anak ditunda dan kategori tidak ingin anak lagi;
 5. data sosial ekonomi Kampung KB antara lain meliputi:
 - a) data tahapan keluarga sejahtera; dan
 - b) jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal.
 6. data potensi desa antara lain meliputi:
 - a) jalan;
 - b) klinik;
 - c) puskesmas;
 - d) sekolah;
 - e) kelompok usaha ekonomi;
 - f) rumah sehat;
 - g) sumber daya alam; dan
 - h) sumber daya manusia.
- c. proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan:
1. rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh tim koordinasi pengembangan Kampung KB tingkat kabupaten;
 2. penetapan wilayah Kampung KB, ditindaklanjuti dengan penetapan kelompok kerja Kampung KB tingkat desa.
- (4) Tahapan pelaksanaan pembentukan Kampung KB di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. identifikasi dan penetapan relawan sebagai penggerak dan Fasilitator Kampung KB oleh Kepala Desa;
 - b. pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung KB;
 - c. identifikasi dan analisa permasalahan Kampung KB;
 - d. penyusunan RKM;
 - e. pembentukan kelompok kerja dan kelompok kegiatan Kampung KB; dan
 - f. penetapan kelompok kerja dan kelompok kegiatan Kampung KB oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lokal pada wilayah Kampung KB yang dibentuk dan mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi agama;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi pendidikan;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pelestarian lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 difasilitasi oleh Fasilitator Kampung KB.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelindung/penanggung jawab adalah kepala desa/lurah;
 - b. penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, ketua TP-PKK desa/kelurahan, PPKBD;
 - c. ketua adalah kepala dusun/ketua rukun warga/tokoh masyarakat;
 - d. sekretaris adalah sub PPKBD/kader keluarga berencana/tokoh masyarakat;
 - e. bendahara adalah pengurus TP-PKK rukun warga, kader keluarga berencana/tokoh masyarakat; dan
 - f. seksi-seksi sesuai 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan petugas lini lapangan, terdiri dari:
 1. PLKB;
 2. bidan desa;
 3. TP-PKK;
 4. kader keluarga berencana; dan
 5. petugas lapangan instansi terkait.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

Pasal 12

Tahapan pencaangan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Bupati atau camat.

Pasal 13

Tahapan pengembangan dan pembinaan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi pembentukan tim koordinasi Kampung KB.

BAB III KOORDINASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang pengembangan dan pembinaan Kampung KB di Daerah, dibentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim koordinasi tingkat kabupaten;
 - b. tim koordinasi tingkat kecamatan; dan
 - c. tim koordinasi tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kedua Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Tim koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan beranggotakan kepala perangkat daerah terkait.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim koordinasi bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Ketiga Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Tim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh camat.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris kecamatan dan beranggotakan kepala unit pelaksana teknis/koordinator lintas perangkat daerah.

- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung KB di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim koordinasi tingkat kecamatan bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada camat dengan tembusan kepada tim koordinasi tingkat kabupaten.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Tim koordinasi tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris desa/kelurahan dan beranggotakan unsur teknis dan wilayah desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan unsur lintas sektoral pembina kegiatan di desa/kelurahan.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung KB di wilayah desa/kelurahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim koordinasi tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa/lurah dengan tembusan kepada tim koordinasi tingkat kecamatan.

BAB IV

KLASIFIKASI KAMPUNG KB

Pasal 18

- (1) Klasifikasi Kampung KB didasarkan pada pencapaian target indikator berikut:
 - a. indikator input;
 - b. indikator proses; dan
 - c. indikator *output*;
- (2) Klasifikasi Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kampung KB Dasar;
 - b. Kampung KB Berkembang;
 - c. Kampung KB Mandiri; dan
 - d. Kampung KB Berkelanjutan.
- (3) Kampung KB Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pengelolaan Kampung KB baik input maupun proses, keduanya belum dilaksanakan secara efektif, dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program.

- (4) Kampung KB Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu pengelolaan Kampung KB sudah berjalan sesuai dengan harapan, namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
- (5) Kampung KB Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu pengelolaan Kampung KB sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
- (6) Kampung KB Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu pengelolaan Kampung KB dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat kabupaten dilakukan oleh tim koordinasi tingkat kabupaten.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembusan kepada Gubernur dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat kecamatan dilakukan oleh tim koordinasi tingkat kecamatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembusan kepada Bupati, dan tim koordinasi tingkat kabupaten.

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh tim koordinasi tingkat desa/kelurahan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala desa/lurah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan camat dan tim koordinasi tingkat kecamatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pengembangan dan pembinaan Kampung KB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 480

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
NIP 196810051994011002